

LAPORAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

JAKARTA, 1 AGUSTUS 2025



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAPORAN RAPAT

Judul Kegiatan	Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Tujuan Kegiatan	Untuk melakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Internal Kementerian ESDM
Lokasi Kegiatan	Zoom Meeting Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Chaerul Saleh Sekretariat Jenderal KESDM
Tanggal Kegiatan	1 Agustus 2025
Unit Kerja	Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Hasil Rapat

1. Rapat dihadiri secara fisik oleh Perwakilan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM dan Pokja Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, serta dihadiri secara online oleh perwakilan unit eselon II Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA serta perwakilan Kementerian Lembaga terkait antara lain Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan III Kementerian Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya Kementerian Hukum Bapak Manzila Falah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kementerian Hukum Ibu Indira, Perwakilan Kementerian Investasi, perwakilan Kementerian UMKM, perwakilan Kementerian Koperasi dan perwakilan KL terkait lainnya.
2. Rapat merupakan kelanjutan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 25 Juli 2025.
3. Adapun beberapa substansi yang menjadi bahasan antara lain:
 - a. Ketentuan mengenai penggunaan IUJP untuk lokal dan nasional, Penambagan Bidang IUJP serta kewajiban IUJP yang bekerja sesuai bidang. Selain itu diatur mengenai ketentuan penggunaan afiliasi IUJP untuk pemegang IUP, serta beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan kontrak IUP dengan pemegang IUJP sesuai asas kebebasan berkontrak.
 - b. Pengaturan mengenai penggunaan sarana dan prasarana penunjang serta pengembalian wilayah penunjang untuk IUP/IUPK
 - c. Mekanisme terkait penggunaan system OSS untuk seluruh pemberian izin di bidang pertambangan
 - d. Belum disepakatinya penggunaan PNPB hasil pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta kegiatan apa yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan PNPB tersebut, masih perlu arahan pimpinan Kemenkeu dan ESDM.
 - e. Terkait penyelesaian status barang tambang yang berada pada stockpile IUP/IUPK yang telah berakhir izinnya perlu disepakati antara Kemenkeu dan KESDM.
 - f. Perlu kesepakatan mengenai alur dan tata cara pemberian WIUP/WIUPK prioritas untuk UMK dan Koperasi, oleh Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM
4. Adapun beberapa masukan Kementerian/Lembaga terkait ada dalam rancangan Peraturan Pemerintah terlampir.
5. Terhadap beberapa ketentuan yang masih memerlukan pandangan/arahan dari Pimpinan masing-masing Kementerian/Lembaga akan disampaikan kepada Kementerian Hukum yang diharapkan akan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2025.

Notulis

DOKUMENTASI KEGIATAN

